



PUTUSAN

NOMOR 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANS YUNIANA YUMAKLIN**
Pangkat, NRP : Peltu, 21950142340675
Jabatan : Bati Ringvet Urregring Kanminvetcaddam XII/26 Skw
Kesatuan : Babinminvetcaddam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 20 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Demang Akuk RT 004/RW 002 Desa Sungai Bulan, Kec, Singkawang Utara Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinminvetcaddam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Kep/07/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
2. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/190-45/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
3. Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/221-45/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/54/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Stg Nomor : BP-20/A-20/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/143-45/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/54/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/54/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/54/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/XI/2019 tanggal 12 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
 - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan
Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa : Surat surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi khusus An. Peltu Yans Yuniana Yumaklin NRP 21950142340675, Jabatan Bati Ringvet Urregring Kanminvetcaddam XII/26 Skw, Kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500(tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, secara tertulis pada tanggal 5 desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Mohon menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap diri Terdakwa
 - b. Memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Junain Indra Ismana, S.H. Kapten Chk NRP 21960152060677 Dan Verena Jessica Giovani, S.H Letda Chk (K) NRP 11180014270995, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/1654/XI/2019 tanggal 20 Nopember dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor : Sdak/47/K/XI2019 tanggal 12 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2019 atau setidak- tidaknya dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidak- tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Babinminvetcaddam XII/Tpr, Prov. Kalbar atau setidak- tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 2 pada tahun 1994/1995 di Pusdik Pom, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Armed tahun 1995 di Pusdik

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armed, setelah selesai di tugaskan di Yonarmed 13 Kostrad, selanjutnya pada tahun 1997 dipindahtugaskan di Yonarmed 16/Komposit kemudian 2010 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Peltu NRP 21950142340675.

b. Bahwa pada tahun 2017 satuan memerintahkan Terdakwa berdinasi di Kanminvetcaddam 26/Skw sehingga berpisah dengan keluarga, namun 2 (dua) minggu sekali Terdakwa pulang ke Asmil P. Hidayat di Kota Pontianak menemui Sdri. Nurhayati (istri) dan anak-anak, beberapa bulan kemudian Terdakwa mengetahui tentang perilaku Sdri. Nurhayati yang sering membeli barang-barang dengan cara hutang dan apabila dinasehati selalu marah-marah, dan Sdr. Nurhayati melarang Terdakwa untuk membuka handphone miliknya yang membuat Terdakwa curiga hingga sering terjadi pertengkaran, sejak saat itu rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis sehingga Terdakwa jenuh dan malas berdinasi di Kanminvetcaddam XII/1-1 Skw.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di kantor Kanminvetcad XII/26 Skw yang diambil oleh Mayor Inf Bambang Setyo Hadi (Kakanminvetcad XII/26 Skw) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Mayor Inf Bambang Setyo Hadi memerintahkan seluruh anggota termasuk Serka Sukanto (Saksi-1) dan Serda Habibianta (Saksi-2) untuk melakukan pencarian disekitar kesatrian dan Kota Singkawang namun tidak diketemukan.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Kabupaten Ketapang tujuan mencari pekerjaan namun selalu gagal hingga merasa kesehatannya terganggu sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa pulang ke Kota Singkawang, lalu keesokan harinya tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa berobat ke RS Abdul Azis Kota Singkawang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata telah terjadi pembengkakan pada ginjal sebelah kanan, dan ada batu kristal di saluran urine sehingga Terdakwa mendapatkan perawatan rawat inap.

e. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani rawat inap di RS Abdul Azis Kota Singkawang tersebut, Terdakwa merenung dan menyadari tentang perbuatan meninggalkan satuan/dinas yang dilakukannya hanya merugikan diri sendiri dan keluarga kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk kembali berdinasi lagi di satuan, setelah dinyatakan sembuh Terdakwa kembali kerumah orang tuanya dan menyampaikan keinginannya untuk kembali berdinasi lagi di TNI AD.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan mengenakan pakaian seragam PDL loreng lengkap

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.1-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang, setelah sampai kemudian menghadap Praka Hari Novriansyah (Saksi-4) yang sedang melaksanakan tugas piket UP3M untuk menyerahkan diri, setelah itu Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Cpm Abdul Kadir (Dansubdenpom XII/1-1 Skw) yang memberikan petunjuk agar diterima selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan (Introgasi).

g. Bahwa setelah selesai diambil keterangan kemudian Terdakwa di bawa ke Rumkit TK IV/Skw untuk pemeriksaan pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan dikarenakan memiliki permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa banyak hutang dan Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka handphone istrinya membuat Terdakwa curiga, sehingga sering terjadi pertengkaran.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 11 September 2019 atau kurang lebih selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus Kanminvetcad XII/26 Skw a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Kakanminvetcad XII/26 Skw Mayor Inf Bamang Setyo Hadi NRP 537924.

j. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUKAMTO**

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serka, 3910668420869
Jabatan : Turminwat Kanminvetcad XII/26 Skw
Kesatuan : Babinminvetcaddam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Bengkayang, 13 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perwira Asmil Natuna Kodim 1202/Skw, Blok E,
Kel. Sekip Lama, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot
Singkawang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik Kanminvetcad XII/26 Skw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa di kesatuan bertugas sebagai Bati Ringvet yang bertugas membuat laporan, saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tugas Terdakwa di ambil alih oleh Kaur sehingga membebani petugas yang lain.;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di kantor Kanminvetcad XII/26 Skw yang diambil langsung oleh KaKanminvetcad XII/26 Skw (Mayor Inf Bambang Setyo Hadi) yang Saksi ketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah (TK), setelah selesai apel Kakanminvetcad XII/26 memerintahkan salah satu anggota untuk mencari Terdakwa dirumah orang tuanya (Bapak Sumarna) yang beralamat di Desa Sungai Bulan Kec. Singkawang Utara Pemkot Singkawang, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, dan nomor handphone Terdakwa ketika dihubungi sudah tidak aktif;
4. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan mencari dirumah orang tuanya di Perumahan Sungai Bulan Kota Singkawang, mendatangi rumah Terdakwa di Asmil P. Hidayat Kota Pontianak (tempat tinggal istri dan anak Terdakwa), namun tidak diketemukan kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kekomado Atas dalam hal ini Kababinminvetcaddam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri langsung ke Sub Denpom Singkawang pada hari rabu tanggal 11 September 2019;
6. Bahwa saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena masalah keluarga, istri Terdakwa terlalu boros, selera tinggi, sehingga tidak sesuai kemampuan Terdakwa;
7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit, karena Terdakwa pendiam, namun dalam tugas Terdakwa disiplin dan menurut saksi Terdakwa orangnya baik dan masih layak jadi Parjurit, karena Terdakwa sudah menyerahkan diri;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan;
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HABIBIANTA**
Pangkat, NRP : Serda, 634531
Jabatan : Tur. Min.Daf. Ver Urvet 12/6 Kan Min Vet Cad.
Kesatuan : Babinminvetcaddam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Ngawi (Jawa Timur), 27 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl, Ratu Sepudak gg, sepakat RT.004/RW.005
Sungai Garam Hilir, Singkawang Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik Kanminvetcad XII/26 Skw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di kantor Kanminvetcad XII/26 Skw yang diambil oleh Mayor Inf Bambang Setyo Hadi (Kakanminvetcad XII/26 Skw) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah selesai apel Mayor Inf Bambang Setyo Hadi memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa dirumah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sumarna (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Desa Sungai Bulan Kec. Singkawang Utara Pemkot Singkawang, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian pada saat satuan menelpon Terdakwa tetapi handphonenya sudah tidak aktif, sehingga dalam daftar absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK

3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan mencari dirumah orang tuanya di Perumahan Sungai Bulan Kota Singkawang, mendatangi rumah Terdakwa di Asmil P. Hidayat Kota Pontianak (tempat tinggal istri dan anak Terdakwa), namun tidak diketemukan kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Komando Atas dalam hal ini Kababinminvetcaddam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuik diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri langsung ke Sub Denpom Singkawang pada hari rabu tanggal 11 September 2019

5. Bahwa saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena masalah keluarga, istri Terdakwa terlalu boros, selera tinggi, sehingga tidak sesuai kemampuan Terdakwa.

6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit,karena Terdakwa pendiam ,namun dalm tugas Terdakwa disiplin.dan menurut saksi Terdakwa orangnyan baik dan masih layak jadi Parjurit,karena Terdakwa sudah menyerahkan diri.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan;

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HARI NOVRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Praka, 31090056231188
Jabatan : Ta Unit Gakkumwal Subdenpom XII/1 Singkawang
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Lingau (Sumsel), 02 November 1988

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Natuna Jl Mawar Blok G Singkawang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (tanggal, bulan, tahunnya lupa) namun Saksi mengetahui Terdakwa merupakan organik Kanminvetcad XII/26 Skw dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket UP3M dikantor Subdenpom XII/1-1 Skw Terdakwa datang dengan memakai pakaian dinas Militer berupa seragam PDL loreng lengkap dengan memakai kopel dan baret hijau lambing Eka Paksi dengan maksud menyerahkan diri ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan tentang penyerahan diri Terdakwa yang telah melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya langsung kepada Lettu Cpm Abdul Kadir (Dansubdenpom XII/1-1 Skw yang kemudian memberikan petunjuk agar diterima saja dan selanjutnya akan dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang menyatakan telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2018 dan pada saat menyerahkan diri atas kesadaran sendiri ke Sundenpom XII/1-1 Skw, dan alasan Terdakwa tidak menyerahkan diri ke kesatuan karena Terdakwa merasa takut tidak diterima lagi untuk masuk dinas.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Subdenpom XII/1-1 Skw yaitu membuat surat laporan penyerahan diri Terdakwa ke Komando Atas, membuat Laporan Harian tentang penyerahan diri Terdakwa, dan melakukan cek Kesehatan ke Rumkit TK IV/Skw sebelum dititipkan untuk dilakukan penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994/1995 di Pusdik Pom, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Armed tahun 1995 di Pusdik

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armed, setelah selesai di tugaskan di Yonarmed 13 Kostrad, selanjutnya pada tahun 1997 dipindahtugaskan di Yonarmed 16/Komposit kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Peltu NRP 21950142340675;

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa berdinias di Kanminvetcaddam 26/Skw sehingga Terdakwa pisah dengan Sdri. Nurhayati (istri) dan anak yang tetap tinggal Asmil P. Hidayat di Kota Pontianak, dan apabila ada kesempatan 2 (dua) minggu sekali Terdakwa pulang ke Pontianak menemui istri dan anak;

3. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian hubungan Terdakwa dan istri mulai terjadi keributan dengan alasan ekonomi karena istri Terdakwa sering berhutang barang tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga banyak hutangnya dan apabila diingatkan langsung emosi dan marah-marah secara berlebihan sehingga sering terjadi keributan di rumah tangga Terdakwa, dan pernah istri Terdakwa mau melakukan penusukan kepada Terdakwa pada saat terjadi pertengkaran, membuat Terdakwa jenuh;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, dengan kegiatan hanya berjalan-jalan disekitar Kota Singkawang dan apabila melihat anggota TNI AD maupun Polisi Militer, Terdakwa bersembunyi di Kota Keptapang dan di provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan supaya tidak ditangkap;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa pergi ke Kabupaten Ketapang dengan menggunakan pesawat Nam Air dengan tujuan mencari pekerjaan namun setelah beberapa bulan tidak mendapatkan pekerjaan dan menderita sakit dan dirawat Inap di Rumah Sakit Umum Agoes Djam Kab. Ketapang, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa menghubungi orang tua dengan tujuan minta dikirimkan uang untuk membeli tiket pesawat menuju Pontianak dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Singkawang;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa berobat ke RS Abdul Azis Kota Singkawang setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil diagnosa terjadi pembengkakan ginjal sebelah kanan dan ada batu Kristal di saluran urine sehingga mendapatkan rawat inap, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 dilakukan operasi terhadap Terdakwa dan setelah dinyatakan bisa keluar dari Rumah Sakit selanjutnya Terdakwa masih berobat jalan untuk menyembuhkan luka bekas operasi;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom XII/1-1 Skw hingga akhirnya

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Stal Pomdam XII/Tpr sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa masih di tahan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan dikarenakan memiliki permasalahan keluarga dengan istri Terdakwa, yang pertama Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka handphone milik istri dengan alasan privasi sehingga Terdakwa curiga dan sejak saat itu terjadi keributan berkepanjangan di dalam rumah tangga Terdakwa;

9. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sudah tidak kontak lagi dengan Istri Terdakwa karena Istri sudah Pulang ke Sumedang dengan membawa seorang anak laki-laki dan istri Terdakwa sudah minta cerai ,karena masalah keluarga , Terdakwa merasa gagal menjadi kepala keluarga.

10. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom XII/1-1 Skw adalah atas kesadaran dan kemauan sendiri dan Terdakwa telah menyadari atas kesalahan yang dilakukan serta Terdakwa masih ingin berdinasi lagi/masih ingin menjadi anggota TNI AD.

11. Bahwa Terdakwa selama dinas pernah mengikuti tugas Operasi militer di Maluku tahun 2002-2003 dan 2003 -2004.

12. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi khusus An. Peltu Yans Yuniana Yumaklin NRP 21950142340675, Jabatan Bati Ringvet Urregring Kanminvetcaddam XII/26 Skw, Kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Barang bukti berupa : Surat surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi khusus An. Peltu Yans Yuniana Yumaklin NRP 21950142340675, Jabatan Bati Ringvet Urregring Kanminvetcaddam XII/26 Skw, Kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2019 dan di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Oditur Milier tidak mengajukan barang bukti berupa barang atau NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 2 pada tahun 1994/1995 di Pusdik Pom, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Armed tahun 1995 di Pusdik Armed, setelah selesai di tugaskan di Yonarmed 13 Kostrad, selanjutnya pada tahun 1997 dipindahtugaskan di Yonarmed 16/Komposit kemudian 2010 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Peltu N RP 21950142340675;
2. Bahwa benar pada tahun 2017 satuan memerintahkan Terdakwa berdinasi di Kanminvetcaddam 26/Skw sehingga berpisah dengan keluarga, namun 2 (dua) minggu sekali Terdakwa pulang ke Asmil P. Hidayat di Kota Pontianak menemui Sdri. Nurhayati (istri) dan anak-anak, beberapa bulan kemudian Terdakwa mengetahui tentang perilaku Sdri. Nurhayati yang sering membeli barang-barang dengan cara hutang dan apabila dinasehati selalu marah-marah, dan Sdr. Nurhayati melarang Terdakwa untuk membuka handphone miliknya yang membuat Terdakwa curiga hingga sering terjadi pertengkaran, sejak saat itu rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis sehingga Terdakwa jenuh dan malas berdinasi di Kanminvetcaddam XII/1-1 Skw;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di kantor Kanminvetcad XII/26 Skw yang diambil oleh Mayor Inf Bambang Setyo Hadi (Kakanminvetcad XII/26 Skw) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Mayor Inf Bambang Setyo Hadi memerintahkan seluruh anggota termasuk Serka Sukamto (Saksi-1) dan Serda Habibianta (Saksi-2) untuk melakukan pencarian disekitar kesatrian dan Kota Singkawang namun tidak diketemukan;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Kabupaten Ketapang tujuan mencari pekerjaan namun selalu gagal hingga merasa kesehatannya terganggu sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa pulang ke Kota Singkawang, lalu keesokan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa berobat ke RS Abdul Azis Kota Singkawang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata telah terjadi pembengkakan pada ginjal sebelah kanan, dan ada batu Kristal di saluran urine sehingga Terdakwa mendapatkan perawatan rawat inap;

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjalani rawat inap di RS Abdul Azis Kota Singkawang tersebut, Terdakwa merenung dan menyadari tentang perbuatan meninggalkan satuan/dinas yang dilakukannya hanya merugikan diri sendiri dan keluarga kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk kembali berdinas lagi di satuan, setelah dinyatakan sembuh Terdakwa kembali kerumah orang tuanya dan menyampaikan keinginannya untuk kembali berdinas lagi di TNI AD;

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan pakaian seragam PDL loreng lengkap berangkat menuju ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang, setelah sampai kemudian menghadap Praka Hari Novriansyah (Saksi-3) yang sedang melaksanakan tugas piket UP3M untuk menyerahkan diri, setelah itu Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Cpm Abdul Kadir (Dansubdenpom XII/1-1 Skw) yang memberikan petunjuk agar diterima selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan (Introgasi);

8. Bahwa benar setelah selesai diambil keterangan kemudian Terdakwa di bawa ke Rumkit TK IV/Skw untuk pemeriksaan pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan dikarenakan memiliki permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa banyak hutang dan Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka handphone istrinya membuat Terdakwa curiga, sehingga sering terjadi pertengkaran;

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 11 September 2019 atau kurang lebih selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus Kanminvetcad XII/26 Skw a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Kakanminvetcad XII/26 Skw Mayor Inf Bamang Setyo Hadi NRP 537924;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa atas keterbuktian unsur-unsur pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan memeriksa dan membuktikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan akan menguraikan dalam putusan dibawah ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan melihat gradasi kesalahan Terdakwa dengan menghubungkan sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa dengan melihat keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggalnya mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”
2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 2 pada tahun 1994/1995 di Pusdik Pom, lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Armed tahun 1995 di Pusdik Armed, setelah selesai di tugaskan di Yonarmed 13 Kostrad, selanjutnya pada tahun 1997 dipindahtugaskan di Yonarmed 16/Komposit kemudian 2010 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Peltu N RP 21950142340675;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/143-45/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Peltu NRP 21950142340675, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Bahwa benar para Saksi yang satu Kesatuan dengan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinas aktif di Babinminvetcaddam XII/Tpr hingga persidangan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud ” tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di kantor Kanminvetcad XII/26 Skw yang diambil oleh Mayor Inf Bambang Setyo Hadi (Kakanminvetcad XII/26 Skw) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Mayor Inf Bambang Setyo Hadi memerintahkan seluruh anggota termasuk Serka Sukamto (Saksi-1) dan Serda Habibianta (Saksi-2) untuk melakukan pencarian disekitar kesatrian dan Kota Singkawang namun tidak diketemukan;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan mengenakan pakaian seragam PDL loreng lengkap berangkat menuju ke kantor Subdenpom XII/1-1 Singkawang, setelah sampai kemudian menghadap Praka Hari Novriansyah (Saksi-3) yang sedang melaksanakan tugas piket UP3M untuk menyerahkan diri, setelah itu Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Cpm Abdul Kadir (Dansubdenpom XII/1-1 Skw) yang memberikan petunjuk agar diterima selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan (Introgasi);
3. Bahwa benar setelah selesai diambil keterangan kemudian Terdakwa di bawa ke Rumkit TK IV/Skw untuk pemeriksaan pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan dikarenakan memiliki permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa banyak hutang dan Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuka handphone istrinya membuat Terdakwa curiga, sehingga sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 11 September 2019 atau kurang lebih selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus Kanminvetcad XII/26 Skw a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Kakanminvetcad XII/26 Skw Mayor Inf Bamang Setyo Hadi NRP 537924;

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun lewat telepon.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan perijinan apabila seorang prajurit ada keperluan dan akan pergi meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari komandan satuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa secara prosedur bahkan dengan seandainya Terdakwa pergi meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 11 September 2019 atau kurang lebih selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus Kanminvetcad XII/26 Skw a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Kakanminvetcad XII/26 Skw Mayor Inf Bamang Setyo Hadi NRP 537924

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 11 September 2019 atau kurang lebih selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus Kanminvetcad XII/26 Skw a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, yang ditandatangani Kakanminvetcad XII/26 Skw Mayor Inf Bamang Setyo Hadi NRP 5379242.

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terhadap dakwaan Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah sesuai dakwaan tunggal dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas serta mempunyai mental yang rendah dan tidak disiplin, sehingga Terdakwa dengan seenaknya pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan dengan alasan karena masalah keluargayaitu mengetahui tentang perilaku Sdri. Nurhayati (istri Terdakwa) yang sering membeli barang-barang dengan cara hutang dan apabila dinasehati selalu marah-marah, dan Sdr. Nurhayati melarang Terdakwa untuk membuka handphone miliknya yang membuat Terdakwa curiga hingga sering terjadi pertengkaran, sejak saat itu rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis sehingga Terdakwa jenuh dan malas berdinas dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.sehingga pelaksanaan tugas satuan terbengkalai.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan aturan di lingkungan prajurit TNI dan sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin serta merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan merusak disiplin dan merusak tatanan kehidupan dalam tubuh TNI serta berpengaruh bagi anggota yang lain.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa di Kanminvetcad XII /26 Singkawang, dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.dan Pernah tugas Opererai Militer di Maluku tahun 2002 -2003 dan tahun 2003 -2004
3. Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri .

Menimbang, Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut di atas maka pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer menurut hemat Majelis Hakim perlu diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi khusus An. Peltu Yans Yuniana Yumaklin NRP 21950142340675, Jabatan Bati Ringvet Urregring Kanminvetcaddam XII/26 Skw, Kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuan Terdakawa barang bukti berupa surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam Penahanan dan oleh karena dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutanya mohon agar Terdakwa di tahan ,Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk Terdakwa tetap di tahan

Menimbang ,Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu YANS YUNIANA YUMAKLIN, Peltu, NRP 21950142340675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi khusus An. Peltu Yans Yuniana Yumaklin NRP 21950142340675, Jabatan Bati Ringvet Urregring Kanminvetcaddam XII/26 Skw, Kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I – 05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Eson Sinambela S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Verena Jessica Giovani, S.H Letda Chk (K) NRP 11180014270995 dan Dodis Apriya Ramadhan, S.H Sertu NRP 21120196390490 Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Esron Sinambela S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-05/AD/XI/2019